

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia adalah kesehatan oleh karena itu kesehatan harus dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hak kesehatan yaitu untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan dapat diperoleh dengan dukungan upaya kesehatan yaitu merupakan semua bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berhubungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Undang-undang Nomor 17, 2023).

Upaya kesehatan sangat penting untuk memiliki dukungan berupa fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini melibatkan lokasi atau alat yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan. Layanan kesehatan untuk individu atau komunitas dapat diberikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Ada berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah Apotek. Apotek memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan di bidang farmasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dari layanan tersebut, melindungi pasien, dan masyarakat agar mereka dapat mendapatkan pelayanan farmasi yang baik di apotek selain itu apotek juga memastikan adanya kepastian hukum untuk semua tenaga farmasi yang bekerja disana. Layanan yang tersedia di apotek dapat disediakan

oleh tenaga kefarmasian yang meliputi Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker, dan apoteker yang memiliki spesialisasi (PMK Nomor 14, 2021).

Seorang apoteker yang bekerja di apotek memberikan layanan terkait farmasi. Layanan ini ditujukan langsung kepada pasien dan bertanggung jawab untuk obat-obatan, dengan tujuan mendorong hasil positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar layanan di apotek mencakup pengelolaan obat, peralatan medis, dan barang medis sekali pakai, serta juga layanan farmasi klinis. Sebagai penyedia layanan, apoteker harus menyadari kemungkinan kesalahan dalam pengobatan ketika memberikan layanan, serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat, termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial. Di samping itu, apoteker berfungsi untuk meningkatkan pemahaman pasien dan kepatuhan mereka terhadap pengobatan melalui konseling. Dengan demikian, layanan farmasi menjadi lebih komprehensif, dan apoteker diharuskan untuk menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika menghadapi masalah farmasi serta saat berinteraksi dengan pasien dan tim kesehatan lainnya (PMK Nomor 73, 2016).

Tenaga kesehatan perlu melakukan tugasnya dengan keterampilan yang baik, mengikuti standar profesi, prosedur operasional, serta layanan yang ditetapkan, dan menjaga etika profesi. Mereka juga harus menghargai hak pasien dan menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 apoteker harus memiliki persyaratan perizinan yang telah ditentukan seperti Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Selain SIA dan SIPA, Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, maka wajib mengikuti uji kompetensi secara

nasional dan memiliki sertifikat kompetensi. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker harus mempunyai SIPA yang merupakan bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017).

Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerjasama dengan PT. Kimia Farma untuk memberikan peluang bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker agar dapat mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis, menambah pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah, meningkatkan keterampilan, memahami sikap profesional, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas di bidang kefarmasian. PKPA yang dilakukan di Apotek berfungsi sebagai persiapan dan pelatihan bagi calon apoteker untuk menerapkan ilmu, serta belajar cara mengatasi masalah yang mungkin muncul saat mengelola apotek. Melalui PKPA di Apotek, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek, dengan tetap mematuhi kode etik serta standar pelayanan kefarmasian yang baik. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat menjadi apoteker yang kompeten dan profesional saat mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, industri, sektor pemerintah, atau distribusi.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan memperoleh pengetahuan tentang strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di sarana apotek.
2. Memperluas pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian, khususnya di apotek.
3. Membekali calon apoteker untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap profesional dibidang kefarmasian di sarana apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Ketintang adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker memiliki peluang untuk secara langsung menerapkan pengetahuan kefarmasian yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam praktik layanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker ketika menjalankan layanan farmasi di apotek.
3. Calon apoteker memiliki kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sebagai apoteker profesional, khususnya dalam aspek komunikasi dan juga dapat melaksanakan tugas-tugas kefarmasian yang sesuai dengan standar serta kode etik yang sedang berlaku.